

PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN - PEMINDAHTANGANAN -
BARANG MILIK NEGARA - TINDAK LANJUT - PENJUALAN LELANG -
SEKRETARIAT - KOMISI PEMILIHAN UMUM - KABUPATEN WAKATOBI

Kpt 17 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WAKATOBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGHAPUSAN/
PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK NEGARA DENGAN TINDAK
LANJUT PENJUALAN LELANG PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WAKATOBI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan ketentuan dalam rangka
pengelolaan Barang Milik Negara secara tertib
terhadap Barang Milik Negara yang sudah rusak atau
tidak memiliki nilai guna, perlu dilakukan
pemindahtanganan.

- Dasar Hukum Keputusan ini Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor
4/PMK.06/2015, Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 111/PMK.06/2016 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
165/PMK.06/2021, Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023, Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-
Kpt/04/KPU/X/2017, Keputusan Sekretaris
Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor
1868/HK.03.2/02/2022
- Keputusan ini Menetapkan Tim Penghapusan/
Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan
Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi
Tahun 2026.

CATATAN : - Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Wakatobi ini berlaku pada tanggal
ditetapkan, 23 Juli 2026.

- Lampiran 1 Halaman